



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota



Nomor : 820/364/BKPSDMD/2020

Tanggal : 02/04/2020

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tentang : Penempatan Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palu An. Dessi Aqnes

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Wirda

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAIW 02/04/2014:23

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR :

TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPEKERJAKAN
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kebutuhan tenaga dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dipandang perlu mempekerjakan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di pekerjakan pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, untuk itu perlu ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota Palu tentang penempatan Pegawai Negeri Sipil yang di Pekerjakan;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2015 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Kota Palu nomor 6 Tahun 2009;
6. Peraturan Daerah Kota Palu nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2019, tentang petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu nomor : 116/PP-SD/7271/KPU-Kot/III/2020 tanggal 09 Maret 2020, perihal Usulan Pengangkatan Sekretariat PPK tahun 2020 se Kota Palu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : DESSI AGNES
NIP : 198308042005012009
Tanggal Lahir : 04 Agustus 1983
Pangkat Gol/Ruang/TMT : Pengatur Tingkat I (II/d)/ 01 Oktober 2017
Jabatan : Bendahara
Unit Kerja : Kantor Kecamatan Ulujadi

Terhitung Mulai Tanggal ditetapkan Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas dipekerjakan sebagai Staf pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kecamatan Ulujadi pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sampai dengan masa tugas Staf pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kecamatan Ulujadi Berakhir.

- KEDUA : Selama dalam status sebagai Staf pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kecamatan Ulujadi pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, gaji dan hak kepegawaian lainnya menjadi beban Pemerintah Kota Palu dan Pembinaan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Satuan Perangkat Kerja Induknya.

- KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Palu
Pada Tanggal :

an. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI, S.H.

Pembina Utama Madya
Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum R.I. di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Palu di Palu;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu di Palu;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
7. Kepala Kantor Kecamatan Ulujadi di Palu.